

BATASAN HAKIM DALAM MENETAPKAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM PERKARA PIDANA KORUPSI

Liem Lina Halimsaputra
Universitas Narotama
ling2.laws@gmail.com

ABSTRACT

In Indonesia, the resolution of corruption cases has been greatly helped since the existence of justice collaborators. The national law that serves as guidance for courts is SEMA No. 4 of 2011. However, the existence of SEMA is not binding as per the law. In this case, there are different arrangements for each law enforcement officer in determining whether someone can be given status as a justice collaborator. Using methods and using a statutory and conceptual approach, the author discusses judges' standards in determining justice collaborators in corruption criminal cases. The results of the research show that justice collaborators are regulated in Law no. 7 of 2006, Law no. 5 of 2009, Law no. 31 of 2014, and SEMA No. 4 of 2011. Because SEMA is binding on the judicial environment, a Joint Regulation was issued to harmonize law enforcement officials in handling cases. Based on the analysis of the decisions in this discussion, it can be seen that the judge's benchmark in determining justice collaborator status only uses SEMA No. 4 of 2014.

Keywords: *Legal protection; Justice Collaborator; Corruption Crime*

PENDAHULUAN

Penggunaan *Justice Collaborator* dalam sistem peradilan pidana merupakan salah satu bentuk upaya luar biasa yang dapat digunakan untuk memberantas tindak pidana tertentu yang melibatkan pelaku tindak pidana itu sendiri. *Justice Collaborator* merupakan pengertian untuk pelaku kejahatan yang turut serta dalam kejahatan, namun seseorang tersebut juga membantu untuk memberitahu kepada penegak hukum dalam memberikan keterangan tentang kejahatan tersebut. Seseorang tersebut juga membantu mengungkap suatu tindakan kejahatan dalam tindak pidana tertentu. Tindak pidana dilakukan dengan bentuk penyertaan, dimana pelaku tersebut bukan merupakan pelaku utama, serta turut membantu dalam penegakkan hukum dimana orang tersebut memberikan keterangan dengan mengungkapkan tindak pidana tersebut, sehingga dalam sanksi yang diberikan kepadanya mendapatkan keringanan¹, *Justice Collaborator* merupakan alat yang penting untuk mengungkap dan melawan kejahatan yang bersifat terorganisasi (*Organized Crime*) yang seringkali sangat sulit dalam hal pembuktian. Oleh karena itu, *Justice Collaborator* dapat membongkar jauh lebih dalam tindak pidana terorganisir untuk mengetahui siapa saja yang terlibat, peran para pelaku, modus kejahatan dan bukti - bukti lainnya yang dapat membantu penanganan kasus tersebut. Definisi *Justice Collaborator* oleh Satgas Pemberantasan Mafia Hukum sebagai pelaku yang bekerja sama yaitu orang (baik dalam status saksi, pelapor

atau informan) yang memberikan bantuan kepada penegak hukum dalam bentuk, misal pemberian informasi penting, bukti yang kuat, atau keterangan/kesaksian di bawah sumpah, yang dapat mengungkap suatu tindak pidana dimana orang tersebut terlibat dalam tindak pidana yang dilaporkannya tersebut.² Pengertian tersebut juga sejalan dengan pengertian menurut *Council of Europe Committee of Minister*, bahwa yang dimaksud *Collaborator of Justice* adalah seseorang yang juga berperan sebagai pelaku tindak pidana, atau secara meyakinkan adalah merupakan bagian dari tindak pidana yang dilakukan secara bersama - sama atau kejahatan terorganisasi dalam segala bentuknya, atau merupakan bagian dari kejahatan terorganisasi, namun yang bersangkutan bersedia untuk bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk memberikan kesaksian mengenai suatu tindak pidana yang dilakukan secara bersama - sama atau teorganisasi, atau mengenai berbagai bentuk tindak pidana yang terkait kejahatan terorganisasi maupun kejahatan serius lainnya.³

Justice Collaborator pada hakikatnya berkembang di peradilan pidana dengan kondisi penegak hukum yang kesulitan untuk mengungkap kasus - kasus tertentu yang tergolong sebagai tindak pidana terorganisasi (*organized crime*) termasuk tindak pidana korupsi yang disebabkan karena keterbatasan alat - alat bukti yang ada, sehingga adanya keterangan dan bukti - bukti yang diberikan oleh *justice collaborator*, dapat membantu penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana terorganisasi secara maksimal.

Di Indonesia, penyelesaian kasus korupsi sangat terbantu sejak adanya *justice collaborator*. Pemberantasan korupsi sudah mulai dilaksanakan sejak tahun 1957-1958 sebagai upaya mendukung keadaan darurat yang sedang diterapkan. Istilah korupsi baru digunakan saat lahirnya Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/06/1957) yang berlaku dalam kekuasaan Angkatan Darat.⁴ Kemudian dilanjutkan dengan adanya UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 31 Tahun 1999, sampai dengan sekarang yaitu UU No. 20 Tahun 2001.

Justice collaborator awalnya tidak diatur dalam hukum positif di Indonesia. *Justice collaborator* lahir dari kebiasaan dalam praktik peradilan di Indonesia, sehingga tidak diatur secara tegas dalam KUHAP ataupun UU Tipikor. Diawali dengan adanya kebiasaan tersebut barulah *justice collaborator* diatur dalam hukum positif di dokumen internasional ataupun nasional

² Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum, Perlindungan Terhadap Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) Usulan Dalam Rangka Revisi UU Perlindungan Saksi dan Korban, (Satgas Mafia Hukum, 2011), h.3.

³ Yutirsa Yunus, "Rekomendasi kebijakan perlindungan hukum Justice Collaborator", (Direktorat Hukum dan HAM Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2013), h.5.

⁴ Siska Trisia, "*Sejarah Pengaturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*", (Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia 2020).

Dalam Hukum Nasional, *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.⁵ Adapun Tindak Pidana Tertentu yang dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 adalah Tindak Pidana Narkotika, Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Terorisme, Tindak Pidana Pencucian Uang, maupun tindak pidana lain yang terorganisir (*organized crimes*), telah menimbulkan masalah dan ancaman serius terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat sehingga meruntuhkan lembaga serta nilai-nilai demokrasi, etika dan keadilan serta membahayakan pembangunan berkelanjutan dan supremasi hukum. Salah satu cara yang dapat ditempuh oleh aparat penegak hukum untuk membongkar *organized crime* adalah dengan bantuan orang dalam yang juga terlibat dalam jaringan kejahatan tersebut. Saksi yang mengetahui secara langsung baik terlibat secara langsung di dalamnya dan dapat mengadukan kejadian tersebut disebut dengan istilah “*whistleblower*” dan “*justice collaborator*”.⁶

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam pembahasan ini yaitu perlindungan Hukum terhadap *Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Korupsi

METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian yang bersifat normatif dengan cara studi pustaka dan meneliti data sekunder sebagai bahan dasar dengan mengkaji peraturan dan literatur terkait penelitian.⁷ Penulis menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas.

⁵Ahmad Sofian, *Justice Collaborator* dan Perlindungan Hukumnya, <https://business-law.binus.ac.id/2018/02/14/justice-collaborator-dan-perlindungan-hukumnya/>, diakses pada 10 Oktober 2021.

⁶Nixon, Syafruddin Klo, Tan Kamello, dan Mahmud Mulydi, “Perlindungan Hukum Terhadap Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, 2013, Vol.II-No.2, USU Law Journal, Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 25.

PEMBAHASAN

Konsep *Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Penyelesaian tindak pidana korupsi lebih pelik dari pidana khusus lainnya karena dilakukan secara terorganisir dengan mengikutsertakan beberapa orang pelaku yang memiliki kewenangan dan kekuasaan politik. Oleh karena pelakunya merupakan orang yang memiliki 'kekuatan' menjadikan saksi-saksi takut akan resiko untuk mengungkapkan perkara korupsi. Dalam hal ini saksi-saksi yang secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam kasus korupsi dapat mengungkapkan dengan diberikan jaminan hukum dengan bekerjasama kepada penegak hukum yang biasanya diistilahkan dengan *justice collaborator*.

Perlindungan Hukum terhadap *Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Hukum Positif

Di Indonesia belum ada ketentuan yang mengatur secara komprehensif dalam hukum positif berkaitan dengan *justice collaborator*, sehingga adanya *justice collaborator* ini menimbulkan respon yang berbeda-beda oleh aparat penegak hukum.⁸ Dalam hal ini adapun kontribusi yang diharapkan dengan ditetapkannya seorang Terdakwa menjadi *justice collaborator* adalah untuk membantu aparat penegak hukum dalam mengungkap suatu tindak pidana terorganisir. Di samping itu, penetapan *justice collaborator* akan menghindari Terdakwa dalam tindak pidana dari ancaman pidana yang paling berat.⁹ Akan tetapi dalam prakteknya terdapat perbedaan perlakuan dan pandangan dari masing-masing aparat penegak hukum dalam memberikan penghargaan kepada *justice collaborator*.¹⁰ Hal ini dikarenakan kurang harmonisnya ketentuan terkait *justice collaborator* dalam hukum positif Indonesia.¹¹

Perlindungan hukum terhadap *justice collaborator* sangat penting diberikan sebagai suatu penghargaan mengingat kontribusinya dalam membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu kejahatan terorganisir yang penyelesaiannya terbilang rumit.¹² Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai setiap bentuk perlindungan yang diatur dan didasarkan oleh hukum.¹³ Makna atau pengertian perlindungan dalam beberapa peraturan perundang-undangan diatur secara berbeda, diantaranya menurut PP Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, bahwa:

Perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik

⁸ Batavia Putri, "Urgensi Pengaturan *Justice Collaborator* dalam Hukum Pidana Indonesia", 2019, Vol VI, No. 2, JOM Fakultas Hukum, h. 2

⁹ *Ibid.*, h. 3

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

¹² Amir Ilyas dan Jupri, *Justice Collaborator Strategi Mengungkap Tindak Pidana Korupsi*, (Genta Publishing, 2018), h. 35

¹³ Lilik Mulyadi, *Op. Cit.*, h. 99

kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.¹⁴

Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme menyebutkan bahwa:

Perlindungan adalah jaminan rasa aman yang diberikan oleh negara kepada Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dari kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam perkara tindak pidana terorisme.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban tidak mendefinisikan tentang pelapor baik kedudukannya sebagai *justice collaborator* maupun *whistleblower*, namun hal ini tidak menghilangkan kewajiban LPSK untuk memenuhi hak mereka dikarenakan mereka dianggap sebagai saksi pada saat melaporkan suatu fakta tindak pidana korupsi. Pasal 1 ayat (1) Undang Nomor 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban mendefinisikan saksi yaitu “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri”. Selanjutnya dalam Pasal 8 dijelaskan bahwa “Perlindungan dan hak Saksi dan Korban diberikan sejak tahapan penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini”. Dapat disimpulkan bahwa *justice collaborator* dapat dimasukkan dalam kategori saksi yang memberikan keterangan atas suatu perkara pidana yang dialami sendiri, serta diberikan perlindungan dan hak-hak kepadanya.

Dalam Bagian Umum Penjelasan atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan secara eksplisit bahwa “selain saksi dan korban, ada pihak lain yang juga memiliki kontribusi besar untuk mengungkap tindak pidana tertentu yaitu saksi pelaku (*justice collaborator*), pelapor (*whistleblower*), dan ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun ia tidak mendengar sendiri, melihat sendiri, mengalami sendiri, sepanjang keterangan orang tersebut berhubungan dengan tindak pidana, sehingga terhadap mereka perlu diberikan perlindungan”.

Dalam Bagian Umum Penjelasan atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban juga menyebutkan “adapun tindak pidana tertentu tersebut antara lain tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, tindak pidana korupsi, tindak

¹⁴ Pasal 1 PP Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat

pidana pencucian uang, tindak pidana terorisme, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana narkoba, tindak pidana psikotropika, tindak pidana seksual terhadap anak, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan/atau korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya”.

Perlindungan hukum kepada *justice collaborator* dalam kasus tertentu diberikan berdasarkan Pasal 10 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan perlindungan yang berbunyi:

- (1) Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik;
- (2) dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku dan/atau Pelapor atas kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011 ini mengatur tentang persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi untuk menentukan pelaku tindak pidana sebagai *Justice Collaborator* dan pemberian *reward*. Dalam Angka 1 SEMA No. 4 Tahun 2011 disebutkan bahwa adapun tindak pidana tertentu yang dapat diberikan kepada *justice collaborator* yaitu tindak pidana yang bersifat serius seperti tindak pidana korupsi, terorisme, tindak pidana narkoba, tindak pidana pencucian uang, perdagangan orang, maupun tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir, telah menimbulkan masalah dan ancaman yang serius. SEMA ini dapat dijadikan pedoman bagi hakim untuk menjatuhkan putusan saat menangani tindak pidana tertentu yang menggunakan *Justice collaborator* dalam mengungkap tindak pidana. Dalam Pasal 9 huruf a dan huruf b SEMA No. 4 Tahun 2011 mengatur tentang pedoman untuk menentukan seseorang sebagai saksi pelaku yang bekerjasama/*justice collaborator* antara lain:

- a. yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan;
- b. Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutannya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan aset-aset/hasil suatu tindak pidana.

Nomor: 1 Tahun 2011, Nomor: KEPB-02/01-55/12/2011, Nomor: 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama, dibentuk untuk mengatur persamaan persepsi. Pasal 1 angka 3 Peraturan Bersama mengatur tentang *justice collaborator* dengan istilah saksi pelaku yang bekerjasama yaitu “saksi yang juga sebagai pelaku suatu tindak pidana yang bersedia membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana atau akan terjadinya suatu tindak pidana untuk mengembalikan aset-aset atau hasil suatu tindak pidana kepada Negara dengan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum serta memberikan kesaksian di dalam proses peradilan”. Adapun syarat yang bersifat kumulatif untuk mendapatkan perlindungan terhadap *justice collaborator* diatur dalam Pasal 4 Peraturan Bersama antara lain:

- a. tindak pidana yang akan diungkap merupakan tindak pidana serius dan/atau terorganisir;
- b. memberikan keterangan yang signifikan, relevan dan andal untuk mengungkap suatu tindak pidana serius dan/atau terorganisir;
- c. bukan pelaku utama dalam tindak pidana yang diungkapnya;
- d. kesediaan mengembalikan sejumlah aset yang diperolehnya dari tindak pidana yang bersangkutan, hal mana dinyatakan dalam pernyataan tertulis; dan
- e. adanya ancaman yang nyata atau kekhawatiran adanya ancaman, tekanan, baik secara fisik maupun psikis terhadap saksi pelaku yang bekerjasama atau keluarganya apabila tindak pidana tersebut diungkap menurut keadaan yang sebenarnya.

KESIMPULAN

Ketentuan *justice collaborator* diatur di Indonesia dengan meratifikasi ketentuan Pasal 37 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 7 Tahun 2006 tentang UNCAC Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 5 Tahun 2009 tentang UNCATOC. Kemudian *justice collaborator* diatur dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 13 Tahun 2006 yang telah diubah menjadi Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menyebutkan *justice collaborator* dengan saksi pelaku yang berkontribusi untuk mengungkap suatu tindak pidana tertentu. Selain itu diatur pedoman sebagai acuan kriteria Terdakwa untuk menetapkan *justice collaborator* dalam SEMA No. 4 Tahun 2011. Oleh karena SEMA yang bersifat mengikat ke dalam lingkungan peradilan, dikeluarkanlah Peraturan Bersama untuk menyelaraskan aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana tertentu dalam hal ini tindak pidana korupsi berkaitan dengan permohonan *justice collaborator*. Dalam Peraturan Bersama diatur lebih lengkap terkait kriteria serta mekanisme permohonan dan pembatalan *justice collaborator*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ilyas Amir dan Jupri, *Justice Collaborator Strategi Mengungkap Tindak Pidana Korupsi* (Genta Publishing, 2018) Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum, *Perlindungan Terhadap Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborators) Usulan Dalam Rangka Revisi UU Perlindungan Saksi dan Korban*, (Satgas Mafia Hukum, 2011)
- Trisia, Siska, *Sejarah Pengaturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, (Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, 2020).
- Yunus, Yutirsa, "Rekomendasi kebijakan perlindungan hukum Justice Collaborator", (Direktorat Hukum dan HAM Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2013)

Jurnal

- Manalu, River Yohanes, "Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi", 2015, *Lex Crimen*, Vol. IV.
- Nixson, Syafruddin Klo, Tan Kamello, dan Mahmud Mulydi, "Perlindungan Hukum Terhadap Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", 2013, *USU Law Journal*, Vol.II-No.2.
- Putri, Batavia, "Urgensi Pengaturan Justice Collaborator dalam Hukum Pidana Indonesia", 2019, *JOM Fakultas Hukum*, Vol VI, No. 2.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Kitab Undang - Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 137; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250)
- Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 64; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4635)

Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 131; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5050) Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang

Nomor 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran

Negara Tahun 2014 Nomor 293; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5602) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi

Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Nomor: M.Hh- 11.Hm.03.02.Th.2011, Nomor : Per-045/A/Ja/12/2011, Nomor : 1 Tahun 2011, Nomor : Kepb-02/01-55/12/2011, Nomor : 4 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama.

Internet

Ahmad Sofian, Justice Collaborator dan Perlindungan Hukumnya, <https://business-law.binus.ac.id/2018/02/14/justice-collaborator-dan-perlindungan-hukumnya/>, diakses pada 10 Oktober 2021.